



Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Usia sudah 17 Tahun
2. membawa Foto copy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon sudah berusia 17 Tahun atau sudah menikah dan datang langsung ke Kantor Camat Pringsewu
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
3. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data anda dengan data di KTP anda, jika anda belum pernah memiliki KTP isi form F1.01. Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-ubah lagi berikutnya karena akan dikenai sanksi jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lainnya Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan.
4. Bila e-KTP selesai dicetak, dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu e-KTP bisa diambil di Dinas Catatan Sipil, dan bisa diantar langsung ke kediaman Pemohon dengan biaya ditanggung pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pemohon Datang sendiri langsung ke Kantor Kecamatan Pringsewu dengan membawa Foto copy kartu Keluarga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Pringsewu

Pemerintah Kab. Pringsewu / Kecamatan Pringsewu

1. Kartu Tanda Penduduk

Pengaduan Layanan

Saran dan masukan d

1. Datang langsung Ke Kantor Camat Pringsewu
2. melalui SPAN Lapor dengan Link www.lapor.go.id